
Pemenuhan Hak Narapidana Ibu Menyusui Di Lembaga Perasyarakatan Kelas Ila Sungguminasa; Perspektif Mazhab al-Syafi'i dan Maliki

Herlina Ramadhani^{1*}, Zulhas'ari Mustafa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹hrlnramadhani@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 04 Juli 2022

Revised: 27 Agustus 2022

Accepted: 05 Desember 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang Bagaimana kondisi dan perlakuan petugas lapas terhadap narapidana ibu menyusui di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, Bagaimana pandangan mazhab Al-Syafi'i dan Maliki tentang narapidana ibu menyusui. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam Lapas. Dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penghuni Lapas ibu menyusui kelas IIA Sungguminasa mayoritas kasus narkoba sebanyak 3 orang yaitu itu ibu Satria Ria, Megawati dan Mega Sulfia, Kondisi pembinaan terhadap warga binaan ibu menyusui di Lembaga perasyarakatan kelas IIA Sungguminasa berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimana Hak-Hak Narapidana Ibu Menyusui terpenuhi selama mereka menjalani masa pembinaan. Dari pandangan Mazhab Al-Syafi'i dan Maliki para ibu menyusui telah melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang ibu dengan memberikan ASI kepada sang buah hati sesuai padangan mazhab al-syafi'i dan maliki. Implikasi dari penelitian ini sistem pembinaan telah memenuhi aturan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang berlaku sesuai undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pendapat Mazhab Al-Syafi'i dan Maliki dalam penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa dilaksanakan sesuai pandangan mazhab al-syafi'i dan maliki yang dimana walaupun mereka sedang melaksakan pembinaan tetapi mereka tetap melakukan kewajiban sebagai seorang ibu yaitu menyusui sang buah hati. Adapun bentuk kekurangan yaitu kurangnya tempat bagi narapidana sehingga mereka berada dalam satu ruangan yang jumlahnya diluar dari yang seharusnya.

Kata kunci: Hak Narapidana; Ibu Menyusui; Lembaga Perasyarakatan; Mazhab al-Syafi'i; Mazhab Maliki

Abstract

The purpose of this study was to examine. How are the conditions and treatment of prison officers for nursing mother inmates at the Class IIA Sungguminasa Penitentiary. What are the views of the Al-Shafi'i and Maliki schools regarding nursing mothers inmates. The method used is a qualitative research method that seeks to obtain information about the object under study according to the reality that exists in prisons. By using the interview method, and data collection the results showed that, The majority of the occupants of the prison for breastfeeding mothers in Sungguminasa class IIA were 3 people, namely Mrs. Satria Ria, Megawati and Mega Sulfia.

Number 12 of 1995 which states that the rights of inmates who are breastfeeding mothers are fulfilled as long as they are undergoing a period of coaching. From the point of view of the Al-Shafi'i and Maliki schools, nursing mothers have carried out their obligations as mothers according to the views of the al-Shafi'i and Maliki schools. The implication of this research is that the coaching system has complied with the requirements and procedures for the implementation of the rights of the inmates who apply in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning Corrections. The opinions of the Al-Shafi'i and Maliki schools in the application of the Class IIA Sungguminasa Women's Correctional Institution are carried out according to the views of the al-Shafi'i and Maliki schools which even though they are carrying out coaching, they still carry out their obligations as mothers, namely breastfeeding the baby. As for the form of deficiency, namely the lack of space for prisoners so that they are in one room whose number is outside of what they should be.

Keywords: *Rights of prisoners; Nursing Mothers; Penitentiary; al-Shafi'i Madhhab; Maliki Madhhab*

1. Pendahuluan

Hak adalah mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan atau menciptakan sesuatu.¹ Segala sesuatu yang setiap orang seharusnya ada sejak awal waktu, bahkan sebelum awal waktu. Hak didefinisikan sebagai sesuatu yang benar, milik, milik, wewenang, kesanggupan untuk melakukan sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, undang-undang, dll.), hak kuasa atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Segala sesuatu yang seharusnya dimiliki setiap individu telah ada sejak awal waktu, bahkan sebelum awal waktu. Hak didefinisikan sebagai sesuatu yang benar, milik, milik, wewenang, kesanggupan untuk melakukan sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, undang-undang, dll.), hak kuasa atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menurut Al-Qur'an, telah terjadi sejarah pelanggaran HAM sejak generasi pertama anak Adam, khususnya Qabil dan Habil, yang ditandai dengan pembunuhan Habil oleh Qabil.² Ini adalah awal dari pembunuhan manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah planet ini. Jika tunduk pada apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah jenis iman kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, maka seseorang itu

¹ Laela Mutmainnah and Saleh Ridwan, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2020): 143–54.

² Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

tidak dianggap beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya jika dia tidak mengikuti syariat Allah.³ Al-Qur'an dan hadits, sebagai kitab suci, memiliki peran penting dalam menentukan hakikat ilmu pengetahuan dan membentuk wajah peradaban. Tafsir Al-Qur'an merupakan salah satu sistem budaya untuk menghasilkan pengetahuan.⁴

Menurut Teori Kemauan (*will Theory*), bahwa hak mendahulukan keinginan pemilik di atas keinginan banyak pihak lain. Teori bunga, di sisi lain, (*interest theory*), menekankan pentingnya hak dalam melindungi dan memajukan kepentingan pemilik hak. Kedua teori fundamental ini merupakan hasil pemikiran sejarah peradaban manusia. Tentu saja, sebagai manifestasi dari hubungan manusia, masing-masing mewakili perlakuan yang berbeda.

Satjipto Rahardjo menulis dalam bukunya Ilmu Hukum bahwa kepentingan adalah sasaran suatu hak bukan hanya karena dilindungi undang-undang, tetapi juga karena diakui. Pemahaman ini penting karena mengatur pembentukan sikap bersama bahwa hak yang melekat pada pemilikinya dipahami dan diakui memiliki potensi untuk menghasilkan keteraturan. Dalam hal ini, Audi menjelaskan bahwa ada hak alami selain hak hukum. Nur Akhmad Fadhil Lubis menjelaskan perbedaan antara hak legal dan hak kodrat: jika yang pertama dapat ditarik kembali atau dipindahtangankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terakhir itu melekat dan abadi pada pemilikinya. Dalam hal terakhir ini, *hakadvantegous positionsunder the law of society*, sedangkan yang terakhir ia namakan dengan *most fundamentalrights*.⁵

Menyusui adalah proses pemberian air susu ibu dari payudara ibu atau wanita yang sedang menyusui kepada bayi baru lahir atau anak kecil. Refleks menghisap digunakan oleh bayi untuk memperoleh dan mengkonsumsi susu. Pemerintah dan organisasi internasional telah sepakat untuk mendukung pemberian ASI sebagai cara paling efektif untuk makanan bayi setidaknya untuk tahun pertama, jika tidak lebih lama. Jika dibandingkan dengan makanan bayi yang diproduksi oleh manusia atau susu hewan, seperti susu sapi, susu kerbau, dan lain-lain, air susu ibu (ASI) adalah makanan yang paling baik untuk bayi dan memiliki nilai tertinggi.

³ Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāt Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna*, 2020, 255–69.

⁴ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020): 37–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.

⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Cet., II (Jakarta: Kencana, 2017). h. 36-37.

Manfaat menyusui bagi perkembangan anak telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, seperti yang dilakukan oleh para profesional kesehatan, yang menemukan bahwa anak-anak yang menerima ASI saat bayi jauh lebih cerah, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang tidak diberi ASI. susu. Dia tidak menerima ASI selama masa kecilnya.⁶

Manfaat lain dari menyusui adalah memberikan antibodi secara langsung kepada bayi, yang melindunginya dari infeksi virus dan bakteri. Akibatnya, rumah sakit bersalin secara rutin menawarkan kelas kilat kepada ibu baru tentang cara menyusui yang berhasil. Intervensi pemerintah dalam mengatur masalah ini, salah satunya dibuktikan dengan lahirnya PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asuhan Eksklusif, dimana disebutkan dalam pasal 6 bahwa setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Sebagaimana di peritntahkan dalam QS Al-Baqarah/2: 233:

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.”⁷

Allah mengamanatkan kepada orang tua untuk menjaga anaknya yang belum mumayyiz, sesuai dengan ayat di atas. Seorang ibu wajib menyusui anaknya selama dua tahun.⁸ Al-Qur'an dan Sunnah adalah prinsip hidup Islam yang harus diikuti oleh umat Islam. Rasulullah diutus untuk melakukan berbagai perubahan yang komprehensif dan universal dalam rangka menata ulang kehidupan manusia secara menyeluruh, yang pada saat itu penuh dengan ketidakadilan. Menurut tingkat perkembangan pemikiran dan tahapan pertumbuhan sosial pada saat itu, agama yang diajarkannya membawa aspirasi dan cita-cita tentang tauhid, akhlak mulia, dan keadilan sosial sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran dan tahapan pertumbuhan sosial.⁹

Para ulama berselisih tentang cara membaca teks di atas dalam situasi ini. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya, menurut mazhab Maliki, namun jumah fuqaha berpendapat bahwa perintah menyusui bagi seorang ibu yang terdapat dalam ayat tersebut tidak wajib melainkan sunnah (dianjurkan). Menyusui bayi yang baru lahir

⁶ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993). h. 30.

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Qur'an Kemenag), h. 2

⁸ A Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). h. 190.

⁹ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>. h. 119.

sangat disarankan karena merupakan titik interaksi pertama antara ibu dan anak. Bayi itu hanya mendengar detak jantung dan nyanyian ibunya selama sembilan bulan. Kemudian tiba saatnya dia merasakan sentuhan daging ibunya, kehangatan pelukannya, dan aroma tubuh ibunya. Semua faktor ini berkontribusi pada rasa aman dan nyaman.¹⁰

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan agar para ibu memberikan ASI kepada anak-anak mereka selama enam bulan pertama setelah kelahiran, dan kemudian melengkapinya dengan makanan pendamping yang bergizi sampai anak berusia dua tahun. Prosedur ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang tepat. Menurut Al-Maraghi, menetapkan waktu menyusui bayi selama dua tahun adalah bijaksana karena kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Pada usia tersebut, ASI merupakan sumber nutrisi utama bagi bayi, dan ia membutuhkan kasih sayang dan perhatian ekstra, yang hanya dapat ia terima dari ibunya sendiri. bulan pertama setelah melahirkan, dan sampai bayi berusia dua tahun.¹¹

Pada masa ekstrogestat atau postnatal, Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber kehidupan bagi bayi yang baru lahir. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi sampai ia mencapai usia 4-6 bulan setelah lahir. ASI, dalam banyak kasus, mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi baru lahir sampai ia mencapai usia penyapihan. ASI adalah makanan terbaik dan paling sempurna untuk bayi, menurut bukti ilmiah. ASI dikenal sebagai makanan terbaik untuk bayi karena memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan bayi dalam jumlah dan keseimbangan yang tepat. ASI juga mengandung komponen imunologi atau antibodi yang melindungi bayi dari berbagai kuman.¹²

ASI mengandung lebih dari 100.000 komponen biologis unik, yang memainkan peran utama dalam ketahanan terhadap penyakit, dan komponen ASI sangat kompleks. Dari 100.000 komponen ASI belum sepenuhnya diteliti atau ditemukan, namun ASI masih merupakan nutrisi terpenting bagi bayi dan paling segalanya bagi bayi. Komponen yang dikenal termasuk Kolostrum, Protein, Lemak, Laktosa, Vitamin A, Besi, Taurin, Lactobacillus, Laktoferin, Lisozim.¹³

¹⁰ Rina Poerwadi, *Aroma Terapi Sahabat Calon Ibu* (Jakarta: Dian Rakyat, 2006). h. 72.

¹¹ Nanang Rokhman, *Laktasi dalam Perspektif Al-Qur'an*. (STIKES Yarsis.2012), h. 8.

¹² Mangku Sitepoe, *ASI Eksklusif Arti Penting Bagi Kehidupan*, Cet., I (Jakarta: PT. Indeks, 2013). h. 10.

¹³ Hesti Widuri, *Cara Mengelola ASI Eksklusif Bagi Ibu Bekerja*, Cet., I (Yogyakarta: Gosyen Publisihing, 2013). h. 2.

Secara umum bisa dikatakan bahwa dari aspek nutrisi pemberian ASI secara penuh dapat memenuhi kebutuhan bayi untuk pertumbuhan badannya, Pertumbuhan mental dan intelektual, serta kesehatan. ASI dapat memberikan sistem kekebalan atau antibodi yang lengkap, melindungi bayi dari masalah saluran pencernaan dan penyakit lain dari sudut pandang imunologis. Dari sudut pandang psikologis, keperawatan memperkuat ikatan mental antara ibu dan anak, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan mental dan emosional anak di masa depan. ASI berisi banyak unsur atau zat yang memenuhi kebutuhan individu dan walaupun terjadi kemajuan teknologi, ASI tidak dapat digantikan secara akurat oleh susu buatan. ASI sering kali dirujuk sebagai cairan kehidupan atau living fluid yang mengandung air, lemak, protein, karbohidrat, elektrolit, mineral, serta imunoglobulin.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *Field Research Kualitatif*. *Field Research Kualitatif* adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.¹⁴ Alasan saya mengambil jenis penelitian *Field Research Kualitatif* karena saya ingin melihat langsung kondisi yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Sungguminasa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemenuhan Hak Narapidana Ibu Menyusui di Lembaga Perasyarakatan

Kondisi pembinaan terhadap warga binaan ibu menyusui di Lembaga perasyarakatan kelas IIA Sungguminasa berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimana Hak-Hak Narapidana Ibu Menyusui terpenuhi selama mereka menjalani masa pembinaan seperti hasil wawancara yang saya lakukan kepada Narapidana ibu menyusui yaitu : Ibu Satria Ria yang mengatakan: “saya selama disini merasa tenang walaupun saya membawa anak bayi yang usianya dibawah 1 bulan tetapi petugas laps sangat memperlakukan kami sangat baik seperti tempat tidur kami dipisahkan dari narapidana yang lain karena yang membedakan kita

¹⁴ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1984). h.10.

denganyang lain dalam 1 kamar berdesak-desakan karena kelebihan kapasitas¹⁵. Adapun hasil wawancara ibu megawati yang berusia 24 Tahun dan bayinya yang berusia 12 bulan. Ibu Mega Sulfia berusia 34 Tahun dan bayinya berusia dibawah 1 bulan, ibu megawati dan ibu mega sulfia hampir sama yang dikatan ibu Ria bahwa mereka mendapatkan khas khusus yang berbeda dengan napi yang lain.¹⁶

Dari pembinaan kepada waga binaan agar dapat dikembangkan potensinya kearah yang positif Pembinaan narapidana adalah suatu pembinaan dalam bentuk penyampaian materi dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk melakukan perubahan dalam diri narapidana ke arah yang lebih baik, dalam perubahan berfikir, bertindak, dan dalam bertingkah lakuagai sarana merubah seseorang menjadi manusia produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pembedaan.¹⁷ Pemberian kegiatan untuk pengembangan keterampilan bagi warga binaan, melalui petugas lembaga pemasyarakatan diharapkan agar kelak kembali ketengah-tengah masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Lembaga pemasyarakatan perempuan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana.¹⁸ Demikian pula agar pembinaan ini dapat memberikan motivasi bagi hasil perubahan diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.¹⁹ Akan tetapi dalam mewujudkan tujuan yang mulia ini, belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara berkesinambungan karena terdapat beberapa kendala yang dialami. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas Kab. Gowa, hasil wawancara Bapak Awaluddin Sam Kepala seksi Binadik menjelaskan bahwa: “ada hal yang menjadi kendala dalam kondisi napi yang memiliki anak karena kita menjadi dilema dengan keadaan tersebut dimana anak harus ikut dengan ibunya dengan lingkungan tumbuh kembang mereka yang kurang baik karena kita harus memikirkan psikologis anak mereka yang tumbuh

¹⁵ Satria Ria, Warga binaan ibu menyusui, wawancara, Gowa, 21 juni 2022

¹⁶ Megawati, Mega sulfia, Warga binaan ibu menyusui, wawancara, Gowa, 21 juni 2022

¹⁷ Syatar, “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.”

¹⁸ Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, and Jamal Jamil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 17–28.

¹⁹ Rahmat Wardana and Abdul Syatar, “Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum,” *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR’IYYAH* 3, no. 3 (2022): 580–88, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25878>.

di tempat yang seharusnya bukan di tempat yang seperti ini walaupun kami dari Pembina di lapas memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka”²⁰

Sistem Pemasyarakatan sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan, sebagai paradigma fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan menjadi tempat untuk melakukan pembinaan. Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam upaya memberikan pembinaan bagi warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kab. Gowa sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi Narapidana Wanita merupakan wadah untuk menampung Narapidana dan tahanan wanita untuk dididik dan dibina berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan kebijaksanaan pemasyarakatan yang di simbolkan dalam bentuk pohon beringin “PENGAYOMAN” berbagai kebijakan pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Bapak Musliyadi:

“Adapun hafalan yang wajib dihafal oleh seluruh Narapidana seperti Pancasila, catur dharma warga binaan, dan apabila warga binaan bisa lebih cepat menghafal dan mengikuti kegiatan serta tidak melanggar tata tertib, maka pengurusan mereka akan lebih cepat di proses dan mereka bisa di rekomendasikan dalam pembebasan bersyarat. Dan apabila ada yang tidak bisa atau belum bisa menghafal maka pengurusannya akan di pending sampai Narapidana tersebut bisa menghafal dan menaati semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kab. Gowa.”

Adapun larangan yaitu memegang handphone, merokok, mengedarkan uang apabila kedatangan maka dibuatkan berita acara maka untuk pengurusan pembebasan bersyarat bisa ditunda. Adapun remisi diberikan 2 kali setahun yaitu pada saat 17 Agustus dan saat hari raya lebaran, bagi yang nasrani hari raya natal. Remisi diberikan minimal 15 hari maksimal 6 bulan apabila tidak ada pelanggaran. Disamping itu, Bapak Syamsul Bahri selaku Kepala Tata Usaha mengemukakan bahwa:

“Tujuan pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Selanjutnya dijelaskan bahwa memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang

²⁰Awaluddin Sam, Kepala Seksi Binadik, wawancara, Gowa, 21 juni 2022

yang baik dan berguna. Pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana wanita tidak dibedakan baik bagi Narapidana jangka panjang maupun Narapidana jangka pendek. Dalam pengertian tersebut bahwa tidak di dasarkan atas jenis kejahatannya, umur maupun lamanya hukuman.”²¹

3.2. Pembinaan Narapidana Ibu Menyusui Menurut Mazhab Al-syafi'i dan Maliki

Agama Islam merupakan Rahmatan Lil Alamin yang diturunkan Allah SWT sebagai pembawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat-Nya beserta seisi alam semesta. Oleh karenanya, agama Islam sarat akan muatan kasih sayang. Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap penjaminan hak anak, mulai anak masih dalam kandungan sampai anak menjelang dewasa. Hak mendapatkan susuan (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengaqiqahkan, mengkhitan, dan mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut. Salah satu hak yang dimiliki oleh anak atau bayi yang baru lahir adalah hak untuk mendapatkan ASI dari sang ibu.

Proses yang paling berpengaruh dalam pembentukan jati diri anak fase ini adalah proses penyusuan. Para ahli pendidikan mengungkapkan, bahwa anak kecil sangat berpengaruh dengan Asi wanita yang menyusunya, akhlaknya melalui air susu yang diminumnya. Oleh karena itu, semestinya memilih wanita yang baik akhlaknya, dari komunitas yang baik.

Menurut pendapat Imam Maliki, Syafi'i waktu penyusuan anak yang menjadikan anak itu haram dengan menyusunya selama belum lebih dari dua tahun. Jikalau seorang menyusui seorang bayi yang berumur lebih dua tahun maka dia tidak bisa dikatakan sebagai anak susuannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban seorang ibu memberikan Asi kepada buah hatinya yang dimana Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa hakim boleh memaksa sang ibu untuk menyusui anaknya. Akan tetapi, berdasarkan. QS Al-Thalaq/65: 6:

Terjemahannya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil,

²¹ Syamsul Bahri, Kepala Tata Usaha, wawancara, Gowa 21 Juni 2022

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²²

Dari ayat ditatas mazhab Malikiyyah beranggapan bahwa hukum menyusui tidak wajib bagi sang ibu yang sudah ditalak ba'in oleh sang suami. Sedangkan pendapat ulama Al-syafi'i berpendapat seorang ibu kandung wajib memberikan air susunya kepada sang bayi terutama pada masa awal keluarnya dari rahim sebab seorang bayi yang baru lahir tidak bisa hidup tanpa air susu ibunya.²³ Al-Syafi'i menambahkan bahwa seorang ibu tidak diperkenankan menyusui anaknya jika itu akan membahayakan dirinya. Dan suami patut melarangnya sebagaimanaia melarang istrinya keluar rumah tanpa izin suaminya.

Dari perbincangan para ulama diatas jelaskan bahwa tugas “menyusui” adalah tugas seorang ibu karena secara biologis merekalah yang dapat mengalirkan air susu sebagai minuman atau makanan bagi para bayi. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia.²⁴ Namun, apakah tugas ini semata-mata tugas kemanusiaan yang didorong oleh kesadaran regenerasi umat manusia atau kewajiban legal normatif kodrati selaku orang yang melahirkannya, ternyata para ulama bersilang pendapat. Dari kompilasi pendapat yang terlacak, ada benang merah yang bisa kita tarik atas perbedaan pandang ini. Kita bisa memahami bahwa meskipun dikatakan wajib syar'iy, tetapi kewajiban ini dalam kerangka moralitas kemanusiaan. Demikian juga kita bisa memahami, meskipun dinyatakan sebagai tugas kemanusiaan, tetapi mempertimbangkan kebutuhan bagi sang anak untuk mempertahankan kehidupannya, tugas moral ini bisa menjadi kewajiban legal bagi perempuan.

Tetapi di atas semua itu, adalah suatu kebajikan yang patut dilakukan oleh kaum perempuan untuk menyusui seorang anak. Dan adalah pemaksaan yang tidak manusiawi jika ibu kandung serta merta dikenai kewajiban legal menyusui anaknya, tanpa ada keseimbangan kewajiban pertanggung dengan sang bapak.

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Qur'an Kemenag), h. 558

²³ Wahbah al-Zuhayli, h. 699.

²⁴ Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih,” *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–88.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa penyusuan tidak boleh menjadi sumber kesusahan bagi kedua orang tua. Asalkan suami isteri mempunyai keinginan yang sama dengan cukup tersedianya perbekalan (jaminan) untuk si ibu dalam menyusui, mereka bisa memungut perempuan lain untuk menyusui anaknya. Dengan begitu, kebutuhan air susu ibu betul-betul mempertaruhkan kehidupan sang anak. Maka, adalah menjadi hak bagi seorang anak untuk memperoleh air susu ibu secara memadai.

Hukuman penjara tidak memiliki batasan maksimal secara mutlak. Sebagai mana yang telah diriwayatkan beliau saw, telah menjatuhkan hukuman penjara, namun beliau tidak menetapkan batas waktu tertentu. Dengan begitu, hukuman penjara tetap berlaku mutlak. Sebab, nash-nash yang berbicara tentang pemenjaraan datang dalam bentuk mutlak. Adapun pendapat yang dilontarkan sebagian fukaha bahwa batasan waktu terpendek hukuman penjara adalah 1 tahun, dan tidak boleh lebih dari 1 tahun, dengan menqiyaskan pada hukuman pengasingan. Di sisi lain pengasingan tidak bisa diberlakukan dengan definisi penjara. Oleh karena itu, bahwa waktu pemenjaraan tidak dibatasi selama 1 tahun saja.

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Dua Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lama hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Disamping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan kepada hukuman buang pada pembuat zina yang lamanya satu tahun. Diantara mereka juga mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman ta'zi.²⁵

4. Kesimpulan

Sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa telah sesuai dengan Peraturan perundangundangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sudah berjalan ketentuan dan prosedur yang ada baik dari aspek sosial, kerohanian, keamanan, ketertiban dan pelatihan

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 206

keterampilan. Pembinaan narapidana Mazhab Al-Syafi'i dan Maliki dalam penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa dilaksanakan dengan tertib bagi yang beragama Islam melakukan jumat ibadah berisi kegiatan ceramah dan shalat berjamaah oleh Ustadzah dan melakukan program hafal asmaul husna.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Hakim. *Keutamaan Air Susu Ibu*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna*, 2020, 255–69.
- Bakry, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–88.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Cet., II. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan." *Mazahibuna* 2, no. 1 (2020): 37–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.
- Mutmainnah, Laela, and Saleh Ridwan. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2020): 143–54.
- Poerwadi, Rina. *Aroma Terapi Sahabat Calon Ibu*. Jakarta: Dian Rakyat, 2006.
- Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sitepoe, Mangku. *ASI Eksklusif Arti Penting Bagi Kehidupan*. Cet., I. Jakarta: PT. Indeks, 2013.
- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1984.
- Srianturi, Iin, Rahman Syamsuddin, and Jamal Jamil. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021): 17–28.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Wardana, Rahmat, and Abdul Syatar. "Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum." *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA*

Pemenuhan Hak Narapida Ibu Menyusui Di Lembaga Perasyarakatan Kelas Ila Sungguminasa; Perspektif Mazhab al-Syafi'i Dan Maliki
Herlina Ramadhani, et. al.

SIYASAH SYAR'IYYAH 3, no. 3 (2022): 580–88. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25878>.

Widuri, Hesti. *Cara Mengelola ASI Eksklusif Bagi Ibu Bekerja*. Cet., I. Yogyakarta: Gosyen Publisihing, 2013.